



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2022/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah antara :

Muslim bin Hasan, NIK : 1173040107840107, tempat dan tanggal lahir Paloh Punt, 1 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun D, Gampong Paloh Punt, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon I** ;

Siti Zalikha binti Malek, NIK : 1173044107890081, tempat dan tanggal lahir Paloh Punt, 1 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun D, Gampong Paloh Punt, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon II** ;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 87/Pdt.P/2022/MS.Lsm pada tanggal 21 Februari 2022 yang isi selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam pada tanggal 11 Januari 2008 di Gampong Paloh Punt, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe ;

Halaman 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Muhammad bin Malek, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang diwakilahkan kepada Tgk. Ali dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Razali dan Marzuki Idris dengan mas kawin berupa emas seberat 7 (tujuh) manyam emas dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. Muhammad Khairil bin Muslim, lahir tanggal 10 Juli 2011 ;
 - 4.2. Dedi bin Muslim, lahir tanggal 23 April 2020 ;
5. Bahwa, sejak menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian pula dengan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat yang berwenang untuk itu, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon dan keperluan lainnya yang memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah ;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kehadiran Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muslim bin Hasan**) dengan Pemohon II (**Siti Zalikha binti Malek**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2008 di Gampong Paloh Punt, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, atas pemanggilan tersebut, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173040107840107 atas nama **Muslim** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1173044107890081 atas nama **Siti Zalikha** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173042203110002, tanggal 24 April 2020 atas nama Kepala Keluarga **Muslim** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3 ;
4. surat keterangan nikah Nomor : 023/08/PP/II/2022, tanggal 3 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Paloh Punt, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe dan diberi tanda P.4 ;

Halaman 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat keterangan tidak tercatat nikah Nomor : B-043/Kua.01.22.04/Pw.01/02/2022, tanggal 8 Februari 2022, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, diberi tanda P.5 ;

Bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi I : **Ridwan bin Assalam**, tempat tanggal lahir Paloh Punti, 1 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gampong Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena mereka adalah tetangga saksi ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2008 dan pernikahan tersebut berlangsung di Gampong Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Muhammad bin Malek, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan diwakilahkan kepada Tgk. Ali dan yang menjadi saksi nikah adalah Razali dan Marzuki Idris dengan mahar berupa emas seberat 7 (tujuh) mayam dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah jejak Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik halangan menurut syara', maupun adat istiadat setempat dan saksi tidak pernah mendengar bantahan dari manapun terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa tujuan itsbat nikah ini diajukan oleh Para Pemohon untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan mereka;

Halaman 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hal lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II : **Tgk. Ramli bin A. Wahab**, tempat tanggal lahir Paloh Punti, 1 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Gampong Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena mereka adalah tetangga saksi ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2008 dan pernikahan tersebut berlangsung di Gampong Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Muhammad bin Malek, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan diwakilahkan kepada Tgk. Ali dan yang menjadi saksi nikah adalah Razali dan Marzuki Idris dengan mahar berupa emas seberat 7 (tujuh) mayam dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah jejak Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik halangan menurut syara', maupun adat istiadat setempat dan saksi tidak pernah mendengar bantahan dari manapun terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa tujuan itsbat nikah ini diajukan oleh Para Pemohon untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada hal lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya bahwa ia telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan mohon

Halaman 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi Revisi tahun 2014 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Selain itu Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian pengumuman dan pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut, sehingga persidangan perkara ini telah dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar pernikahan yang bersangkutan disahkan, dan sedangkan ltsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Halaman 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah juga mengajukan bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi dimana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka menurut Majelis Hakim Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2008 di Gampong Paloh Pundi, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa sewaktu pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah yaitu abang kandung Pemohon II bernama Muhammad bin Malek, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan diwakilahkan kepada Tgk. Ali dan yang menjadi saksi nikah adalah Razali dan Marzuki Idris , dengan mahar berupa emas 7 (tujuh) manyam ;

Halaman 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi perkawinan antara Para Pemohon, Pemohon I lajang dan Pemohon II gadis ;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang keduanya beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri, dan terdaftar dalam administrasi kependudukan di lingkungan sekitarnya, serta tidak pernah ada pihak siapapun darimana pun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan yang bersangkutan;
- Bahwa selama perkawinan antara Para Pemohon tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus agar perkawinan mereka sah secara agama dan tercatat secara administrasi negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 Januari 2008, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum ?, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim harus memeriksa keabsahan suatu perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: "*ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi agama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah

Halaman 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur oleh Undang-Undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: calon suami; calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2008 di Gampong Paloh Punt, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Muhammad bin Malek, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan diwakilahkan kepada Tgk. Ali dan yang menjadi saksi nikah adalah Razali dan Marzuki Idris, dengan mahar berupa emas 7 (tujuh) manyam dan terdapat ijab dan kabul, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 kecuali Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah secara hukum, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan, sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dimana sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, belum diatur tentang tatacara untuk

Halaman 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpoligami, sehingga sering terjadi poligami liar, karena tidak ada izin dari Pengadilan. Dengan demikian Majelis Hakim mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan sebelum Tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Hakim sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan Para Pemohon menurut hukum, maka akan lahir akibat dari perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemadharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan Para Pemohon sendiri, serta tidak dapat membuat passport untuk ke luar negeri misalnya untuk menunaikan ibadah haji/umrah, dengan demikian menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terdapat dua kemadharatan yaitu kemadharatan apabila tidak sahkan dan kemadharatan apabila disahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas menurut Majelis Hakim apabila disahkan perkawinan mereka kemungkinan kemadharatan yang akan muncul lebih kecil daripada kemungkinan kemadharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka sesuai kaidah fiqhiyah yang normanya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim *"apabila berkumpul dua kemadharatan, maka kemadharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I (**Muslim bin Hasan**) dengan Pemohon II (**Siti Zalikha binti Malek**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2008 di Gampong Paloh Punt, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Muhammad bin Malek, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan diwakilahkan kepada Tgk.

Halaman 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali dan yang menjadi saksi nikah adalah Razali dan Marzuki Idris, dengan mahar berupa emas 7 (tujuh) manyam dibayar tunai dan terdapat ijab dan kabul adalah sah menurut hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon dimaksud patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) sekaligus untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam yang tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA), maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muslim bin Hasan**) dengan Pemohon II (**Siti Zalikha binti Malek**), yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2008 di Gampong Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;

Halaman 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1443 Hijriyah, oleh **Alwin, S. Ag., M. H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Alwin, S. Ag., M. H.

Panitera Pengganti

Drs. Syamsul Bahri

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp .	200.000,-
4. Biaya PNPB P	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 320.000 ;-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)